



PUTUSAN

Nomor 2850/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parasian Situmorang Alias Gondet Alias Beny
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan elang Ujung No. 54 Keluarahan Tegal Sari
Mandala Kecamatan Medan Denai Kotamadya
Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/571/X/Res.1.8/2021/Reskrim, dari tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 ;

Terdakwa Parasian Situmorang Alias Gondet Alias Beny ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2850/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2850/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parasian Situmorang Alias Gondet Alias Beny terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parasian Situmorang Alias Gondet Alias Beny dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah jaket hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah CD rekaman 6 rekaman CCTV dan 1 (satu) buah gambar ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2850/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PARASIAN SITUMORANG Alias GONDET Alias BENY bersama dengan teman-temannya Marusaha Sihombing Alias Kocu, Alex Samosir Alias Alex (berkas terpisah) dan Wily (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Padi Raya No. 26 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "tanpa hak dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Bulan September 20121 terdakwa bertemu dengan teman-temannya Marusaha Sihombing Alias Kocu, Alex Samosir Alias Alex, dan Wily di Jalan Elang Ujung untuk merencanakan kejahatan melakukan pencurian sepeda motor. Setelah terdakwa dan teman-temannya sepakat, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 18.00 Wib, terdakwa dan teman-temannya memulai pencaharian untuk melakukan pencurian sepeda motor, dengan terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Vega R berboncengan dengan Alex Samosir alias alex sedangkan Wily berboncengan dengan Marusaha Sihombing menaiki sepeda motor Honda Beat.

Saat melintas di Jalan Padi Raya No. 26 Kecamatan Percut Sei Tuan terdakwa dan teman-temannya melihat di halaman sebuah rumah yang ada pagarnya terparkir sebuah sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF. Melihat keadaan sepi kemudian terdakwa dan teman-temannya berhenti di depan rumah tersebut dan membagi tugas untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan pembagian tugas terdakwa Marusaha Sihombing Alias Kocu, Alex Samosir Alias Alex mengambil sepeda motor dari halaman rumah sedangkan terdakwa yang mendorong sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF menuju ke SPBU H. Anif. Sesampainya di SPBU H. Anif, Alex Samosir Alias Alex menelpon Supardi Alias Geleng dan menjual sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah kepada Supardi Alias Geleng, dan terdakwa menerima pembahagian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2850/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, sedangkan teman terdakwa Marturia Pandiangan Alias Martin mendapat bahagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah sebagai uang sewa sepeda motornya yang dipakai untuk melakukan pencurian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI SUKMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan saksi pelapor dengan perbuatan tindak pidana pencurian tepatnya yang dilakukan oleh Terdakwa Parasian Situmorang Alias Gondet Alias Beny;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Padi Raya No. 26 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian oleh terdakwa yaitu saksi Dedi Wahyudi;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari saksi korban yaitu saksi saksi Dedi Wahyudi yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF milik saksi Dedi Wahyudi atas Nama Saksi Nengsih Widya dicuri oleh terdakwa Parasian Situmorang Alias Gondet Alias Beny;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF milik saksi Dedi Wahyudi;
- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 wib setelah saksi melihat CCTV rumah saya, sebelumnya pelaku sudah membuka pagar rumah saksi akan tetapi pelaku pergi dan belum mengambil sepeda motor milik DEDI WAHYUDI lalu setelah 10 menit kemudian pelaku datang kembali kedepan pagar rumah saksi dan membuka pagar rumah saksi kemudian masuk kepekarangan rumah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2850/Pid.B/2021/PN Lbp



saya, yang saksi lihat dari CCTV jumlah pelaku ada 4 orang yang saksi tidak kenali, kemudian 2 orang dari pelaku tersebut membuka pagar rumah saksi dan masuk kepekarangan rumah kemudian mencuri sepeda motor milik DEDI WAHYUDI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa terdakwa bersama dengan rekannya yang berjumlah jumlah 4 orang yang saksi tidak kenali, kemudian 2 orang dari pelaku tersebut membuka pagar rumah saksi dan masuk kepekarangan rumah kemudian mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF milik saksi Dedi Wahyudi dengan cara mendorong sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau ijin terlebih dahulu dari saksi atau pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF milik saksi Dedi Wahyudi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Dedy Wahyudi mengalami kerugian Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. DEDY WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan saksi korban dengan perbuatan tindak pidana pencurian tepatnya yang dilakukan oleh Terdakwa Parasian Situmorang Alias Gondet Alias Beny;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Padi Raya No. 26 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian oleh terdakwa yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF milik saksi atas Nama Saksi Nengsih Widya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dicuri oleh terdakwa Parasian Situmorang Alias Gondet Alias Beny;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF milik saksi;
- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap sepeda motor saksi yaitu sepeda motor Yamaha Nmax 150 ABS tahun 2018 dengan nomor rangka MH3SG3190K321799 dan dengan nomor mesin G3E4E1113393 warna putih an. NENGSIH WIDYA pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.15 WIB di rumah saksi di Jalan Padi Raya Nomor 26 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan. Pada saat itu saksi sedang menyiram bunga di pekarangan rumah saya, pada saat saksi berada di belakang rumah untuk menyiram bunga di pekarangana belakang, saat itulah keempat pelaku beraksi mengambil sepeda motor saksi itu. Cara pelaku mengambil sepeda motor saksi itu adalah dengan cara : Masuk kedalam pekarangan rumah saya, yang mana saat itu di pekarangan rumah saksi terparkir (satu) Unit Mobil warna kuning, dan 2 (dua) Unit sepeda motor yang terdiri dari sepeda motor Nmax dan Beat. Setelah itu 2 (dua) orang pelaku masuk kedalam pekarangan rumah saya, menggeser sepeda motor Yamaha Nmax, sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya membantu melihat situasi rumah saksi tersebut. Setelah sepeda motor saksi itu berada diluar pagar rumah saya, pelaku lalu mendorong sepeda motor saksi itu dan membawanya pergi dari arah sebelah kiri rumah saya, dengan cara seorang menaiki sepeda motor saya, yang lain mendorong sepeda motor saksi dengan menggunakan kakinya. Atas kejadian itu saksi merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian agar keempat pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa bersama dengan rekannya yang berjumlah jumlah 4 orang yang saksi tidak kenali, mengambil sepeda motor saksi itu adalah dengan cara : Masuk kedalam pekarangan rumah saya, yang mana saat itu di pekarangan rumah saksi terparkir (satu) Unit Mobil warna kuning, dan 2 (dua) Unit sepeda motor yang terdiri dari sepeda motor Nmax dan Beat. Setelah itu 2 (dua) orang pelaku masuk kedalam pekarangan rumah saya, menggeser sepeda motor Yamaha Nmax, sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya membantu melihat situasi rumah saksi tersebut. Setelah sepeda motor saksi itu berada diluar pagar rumah saya, pelaku lalu mendorong sepeda motor saksi itu dan membawanya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2850/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari arah sebelah kiri rumah saya, dengan cara seorang menaiki sepeda motor saya, yang lain mendorong sepeda motor saksi dengan menggunakan kakinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau ijin terlebih dahulu dari saksi atau pihak manapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama 3 (tiga) orang teman Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max No. Pol No. Pol. BK. 4610 AIF;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Padi Raya No. 26 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa bermula pada sekitar bulan September 2021 sekira pukul 18.00 Wib saya, kocu, Alex bertemu di jalan elang ujung dan kemudian Kocu menelpon Willy untuk mengajak mencuri sepeda motor dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib Willy bertemu dengan saya, Kocu, dan Alex. Kemudian Alex menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor Vega R miliknya dan kemudian Terdakwa membonceng Alex, Kemudian Willy membawa sepeda motor beat dan kemudian membonceng Kocu dan setelah itu kami bersama-sama keliling untuk mencari target sepeda motor yang ingin kami ambil. Pada saat melewati jalan Padi Raya No.26 Kec. Percut Sei Tuan Kocu melihat ada sepeda motor Yamaha N-max terparkir di halaman rumah berpagar kemudian kami langsung berhenti,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2850/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Kocu dan Alex turun dari sepeda motor kemudian Kocu mendorong pagar sehingga pagar tersebut terbuka dan kemudian Kocu dan Alex masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah itu Alex merusak kunci kontak stang sepeda motor Yamaha N-max tersebut dan setelah berhasil di rusak Kocu langsung membantu Alex dengan cara menarik keluar sepeda motor yamaha N-max tersebut untuk dikeluarkan dan kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha N-max tersebut menggunakan kaki Terdakwa ke jalan H. Anif tepatnya di SPBU H. Anif untuk di jualkan. Sampainya di SPBU H. Anif ALEX menelpon Geleng agar menemui kami di SPBU H. Anif dan kemudian Geleng sampai di SPBU H. Anif tersebut dan Geleng memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta) dan setelah itu Terdakwa di berikan uang bagian oleh kocu sebesar Rp. 1.800.000, Wily mendapat bagian Rp. 1.800.000, Alex Rp. 1.800.000, dan Kocu sebesar Rp. 1.800.000, dan sisa uang sebesar Rp. 800.000 kemudian Saya, Alex, Willy, dan Kocu pergi menemui MARTIN dan sampainya disana ALEX mengtakan "kami sewa dulu sepeda motormu mau kami pakai nyurik kreta tadi kami udah berhasil ngambil kreta N-max udah laku terjual sebesar Rp.8 juta kemudian Alex memberikan uang penjualan sepeda motor Yamaha N-max yang kami curi tersebut sebesar Rp.150.000 kepada MARTIN, dan kemudian Alex mengatakan nanti kalau nanti kalau berhasil lagi kami kasih lagi uang sebesar Rp.150.000 kemudian MARTIN menyuruh Alex untuk meninggalkan sepeda motor miliknya VEGA R agar martin bisa punya jalan. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian yang menggunakan pakaian preman karena Terdakwa ada melakukan pencurian sepeda motor Yamaha N-max dan kemudian Terdakwa di bawa ke polrestabes medan untuk dilakukan pemeriksaan.;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa mencuri sepeda motor saksi korban yaitu pada saat melewati jalan Padi Raya No.26 Kec. Percut Sei Tuan Kocu melihat ada sepeda motor Yamaha N-max terparkir di halaman rumah berpagar kemudian kami langsung berhenti, setelah itu Kocu dan Alex turun dari sepeda motor kemudian Kocu mendorong pagar sehingga pagar tersebut terbuka dan kemudian Kocu dan Alex masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah itu Alex merusak kunci kontak stang sepeda motor Yamaha N-max tersebut dan setelah berhasil di rusak Kocu langsung membantu Alex dengan cara menarik

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2850/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluar sepeda motor yamaha N-max tersebut untuk dikeluarkan dan kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha N-max tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa pergi menuju jalan H. Anif tepatnya di SPBU H. Anif untuk menjual sepeda motor tersebut. Dimana sampainya di SPBU H. Anif ALEX menelpon Geleng agar menemui kami di SPBU H. Anif dan kemudian Geleng sampai di SPBU H. Anif tersebut dan Geleng memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta);
 - Bahwa setelah itu Terdakwa di berikan uang bagian oleh kocu sebesar Rp. 1.800.000, Wily mendapat bagian Rp. 1.800.000, Alex Rp. 1.800.000, dan Kocu sebesar Rp. 1.800.000, dan sisa uang sebesar Rp. 800.000 kemudian Saya, Alex, Willy, dan Kocu pergi menemui MARTIN dan sampainya disana ALEX mengatakan "kami sewa dulu sepeda motormu mau kami pakai nyurik kreta tadi kami udah berhasil ngambil kreta N-max udah laku terjual sebesar Rp.8 juta kemudian Alex memberikan uang penjualan sepeda motor Yamaha N-max yang kami curi tersebut sebesar Rp.150.000 kepada MARTIN, dan kemudian Alex mengatakan nanti kalau nanti kalau berhasil lagi kami kasih lagi uang sebesar Rp.150.000 kemudian MARTIN menyuruh Alex untuk meninggalkan sepeda motor miliknya VEGA R agar martin bisa punya jalan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian yang menggunakan pakaian preman karena Terdakwa ada melakukan pencurian sepeda motor Yamaha N-max dan kemudian Terdakwa di bawa ke polrestabes medan untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut saksi korban Dedy Wahyudi mengalami kerugian Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max No. Pol No. Pol. BK. 4610 AIF tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2850/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah jaket hitam ;
- 1 (satu) buah CD rekaman 6 rekaman CCTV dan 1 (satu) buah gambar ;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Bulan September 20121 terdakwa bertemu dengan teman-temannya Marusaha Sihombing Alias Kocu, Alex Samosir Alias Alex, dan Wily di Jalan Elang Ujung untuk merencanakan kejahatan melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya sepakat, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 18.00 Wib, terdakwa dan teman-temannya memulai pencaharian untuk melakukan pencurian sepeda motor, dengan terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Vega R berboncengan dengan Alex Samosir alias alex sedangkan Wily berboncengan dengan Marusaha Sihombing menaiki sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa saat melintas di Jalan Padi Raya No. 26 Kecamatan Percut Sei Tuan terdakwa dan teman-temannya melihat di halaman sebuah rumah yang ada pagarnya terparkir sebuah sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF. Melihat keadaan sepi kemudian terdakwa dan teman-temannya berhenti didepan rumah tersebut dan membagi tugas untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan pembagian tugas terdakwa Marusaha Sihombing Alias Kocu, Alex Samosir Alias Alex mengambil sepeda motor dari halaman rumah sedangkan terdakwa yang mendorong sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF menuju ke SPBU H. Anif. Sesampainya di SPBU H. Anif, Alex Samosir Alias Alex menelpon Supardi Alias Geleng dan menjual sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2850/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK. 4610 AIF seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah kepada Supardi Alias Geleng, dan terdakwa menerima pembahagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, sedangkan teman terdakwa Marturia Pandiangan Alias Martin mendapat bahagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah sebagai uang sewa sepeda motornya yang dipakai untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Parasian Situmorang Alias Gondet Alias Beny yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan



Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Parasian Situmorang Alias Gondet Alias Beny dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagaian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemilikinya sedangkan ia bukan pemilikinya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada Bulan September 20121 terdakwa bertemu dengan teman-temannya Marusaha Sihombing Alias Kocu, Alex Samosir Alias Alex, dan Wily di Jalan Elang Ujung untuk merencanakan kejahatan melakukan pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya sepakat, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 18.00 Wib, terdakwa dan teman-temannya memulai pencabaran untuk melakukan pencurian sepeda



motor, dengan terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Vega R berboncengan dengan Alex Samosir alias alex sedangkan Wily berboncengan dengan Marusaha Sihombing menaiki sepeda motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa saat melintas di Jalan Padi Raya No. 26 Kecamatan Percut Sei Tuan terdakwa dan teman-temannya melihat di halaman sebuah rumah yang ada pagarnya terparkir sebuah sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF. Melihat keadaan sepi kemudian terdakwa dan teman-temannya berhenti didepan rumah tersebut dan membagi tugas untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan pembagian tugas terdakwa Marusaha Sihombing Alias Kocu, Alex Samosir Alias Alex mengambil sepeda motor dari halaman rumah sedangkan terdakwa yang mendorong sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF menuju ke SPBU H. Anif. Sesampainya di SPBU H. Anif, Alex Samosir Alias Alex menelpon Supardi Alias Geleng dan menjual sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah kepada Supardi Alias Geleng, dan terdakwa menerima pembahagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, sedangkan teman terdakwa Marturia Pandiangan Alias Martin mendapat bahagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah sebagai uang sewa sepeda motornya yang dipakai untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*" adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bertemu dengan teman-temannya Marusaha Sihombing Alias Kocu, Alex Samosir Alias Alex, dan Wily di Jalan Elang Ujung untuk merencanakan kejahatan melakukan pencurian sepeda motor. Setelah terdakwa dan teman-temannya sepakat, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 18.00 Wib, terdakwa dan teman-temannya memulai pencaharian untuk melakukan pencurian sepeda motor, dengan terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Vega R berboncengan dengan Alex Samosir alias alex sedangkan Wily berboncengan dengan Marusaha Sihombing menaiki sepeda motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa saat melintas di Jalan Padi Raya No. 26 Kecamatan Percut Sei Tuan terdakwa dan teman-temannya melihat di halaman sebuah rumah yang ada pagarnya terparkir sebuah sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF. Melihat keadaan sepi kemudian terdakwa dan teman-temannya berhenti didepan rumah tersebut dan membagi tugas untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan pembagian tugas terdakwa Marusaha Sihombing Alias Kocu, Alex Samosir Alias Alex mengambil sepeda motor dari halaman rumah sedangkan terdakwa yang mendorong sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF menuju ke SPBU H. Anif. Sesampainya di SPBU H. Anif, Alex Samosir Alias Alex menelpon Supardi Alias Geleng dan menjual sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah kepada Supardi Alias Geleng, dan terdakwa menerima pembahagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, sedangkan teman terdakwa Marturia Pandiangan Alias Martin mendapat bahagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah sebagai uang sewa sepeda motornya yang dipakai untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;



Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bertemu dengan teman-temannya Marusaha Sihombing Alias Kocu, Alex Samosir Alias Alex, dan Wily di Jalan Elang Ujung untuk merencanakan kejahatan melakukan pencurian sepeda motor. Setelah terdakwa dan teman-temannya sepakat, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 18.00 Wib, terdakwa dan teman-temannya memulai pencaharian untuk melakukan pencurian sepeda motor, dengan terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Vega R berboncengan dengan Alex Samosir alias alex sedangkan Wily berboncengan dengan Marusaha Sihombing menaiki sepeda motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa saat melintas di Jalan Padi Raya No. 26 Kecamatan Percut Sei Tuan terdakwa dan teman-temannya melihat di halaman sebuah rumah yang ada pagarnya terparkir sebuah sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF. Melihat keadaan sepi kemudian terdakwa dan teman-temannya berhenti didepan rumah tersebut dan membagi tugas untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan pembagian tugas terdakwa Marusaha Sihombing Alias Kocu, Alex Samosir Alias Alex mengambil sepeda motor dari halaman rumah sedangkan terdakwa yang mendorong sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF menuju ke SPBU H. Anif. Sesampainya di SPBU H. Anif, Alex Samosir Alias Alex menelpon Supardi Alias Geleng dan menjual sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah kepada Supardi Alias Geleng, dan terdakwa menerima pembahagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, sedangkan teman terdakwa Marturia Pandiangan Alias Martin mendapat bahagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah sebagai uang sewa sepeda motornya yang dipakai untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bertemu dengan teman-temannya Marusaha Sihombing Alias Kocu, Alex Samosir Alias Alex, dan Wily di Jalan Elang Ujung untuk merencanakan kejahatan melakukan pencurian sepeda motor. Setelah terdakwa dan teman-temannya sepakat, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 18.00 Wib, terdakwa dan teman-temannya memulai pencaharian untuk melakukan pencurian sepeda motor, dengan terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Vega R berboncengan dengan Alex Samosir alias alex sedangkan Wily berboncengan dengan Marusaha Sihombing menaiki sepeda motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa saat melintas di Jalan Padi Raya No. 26 Kecamatan Percut Sei Tuan terdakwa dan teman-temannya melihat di halaman sebuah rumah yang ada pagarnya terparkir sebuah sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF. Melihat keadaan sepi kemudian terdakwa dan teman-temannya berhenti didepan rumah tersebut dan membagi tugas untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan pembagian tugas terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2850/Pid.B/2021/PN Lbp



Marusaha Sihombing Alias Kocu, Alex Samosir Alias Alex mengambil sepeda motor dari halaman rumah sedangkan terdakwa yang mendorong sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF menuju ke SPBU H. Anif. Sesampainya di SPBU H. Anif, Alex Samosir Alias Alex menelpon Supardi Alias Geleng dan menjual sepeda motor Yamaha N-Max No. Pol. BK. 4610 AIF seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah kepada Supardi Alias Geleng, dan terdakwa menerima pembahagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, sedangkan teman terdakwa Marturia Pandiangan Alias Martin mendapat bahagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah sebagai uang sewa sepeda motornya yang dipakai untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP Jo Pasal 33 ayat 1 KUHP);

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah jaket hitam ;

Maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah CD rekaman 6 rekaman CCTV dan 1 (satu) buah gambar ;

Maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menysali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parasian Situmorang Alias Gondet Alias Beny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah CD rekaman 6 rekaman CCTV dan 1 (satu) buah gambar ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, S.H., Rina Sulastris Jennywati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Rina Sulastris Jennywati, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.